

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN :

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 57 TAHUN 1992
TENTANG
PENGADAAN , DAN PEMBUATAN KARTU TANDA PEN
DUDUK (KTP) PERIODE 1992 - 1995 DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlakunya kartu Tanda Penduduk (KTP) periode 1990-1992 serta mengingat pentingnya pengadaan, pembuatan serta pe milikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat untuk periode 1992-1995, maka sambil menunggu Penge sahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 01 tahun - 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk - dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk di pandang perlu pengadaan serta pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk periode 1992-1995, yang selanjutnya ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1960 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun - 1977 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La mongan Nomor 01 tahun 1978 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La mongan Nomor 12 tahun 1983 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La mongan Nomor 9 tahun 1991 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La mongan Nomor 9 tahun 1992.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1989 Nomor : 474.4/3508/PUOD perihal Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Mei 1991 Nomor : 477/1702/PUOD perihal Harga Blanko Kartu Tanda Penduduk, register akta dan kutipan akta Catatan Sipil ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 1991 Nomor : 474.4/1814/PUOD perihal Penggunaan Laminating film Kartu Tanda Penduduk berlambang - Negara/Garuda.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PERIODE 1992-1995 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) periode 1992-1995 dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 2

Pengadaan dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) periode 1992-1995 dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini merupakan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) periode 1990-1992 yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 3

(1) Harga/Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) periode 1992-1995 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Warga Negara Asing (WNA) sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

(2) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan diberikan insentif sebesar 10% dari harga Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Camat 25% dari Jumlah insentif 10 % ;
- b. Kepala Desa/Kelurahan 75 % dari jumlah insentif 10 %.

Pasal 4

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Tanggal : 17 Pebruari 1992
Seri : D3 Nomor : 5/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 17 Pebruari 1992
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
- 3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- 4.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
- 5.Sdr. Kepala Dinas/Instansi / Bagian-dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
- 6.Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Assisten I Sekwilda
ub
Kepala Bagian Hukum

M U B A R O K, SH
Penata Mude Tk.I
NIP. 510091493